SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dana jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama bagi ibu bersalin miskin/ tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/ kartu Indonesia sehat atau sumber pembiayaan yang lain;

b. bahwa dalam pemanfaatan dana jampersal perlu memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta jumlah tenaga kesehatan pelaksana dan lain-lain;

c. bahwa untuk keseragaman standar biaya dana alokasi khusus program jaminan persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan standar biaya dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4405);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-RI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4406);
12 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah (RPJM);
13 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5178);
14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan N0.71/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya, Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

15. Peraturan....

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 343);

16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.

3. Standar....

3. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah sistem jaminan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
5. Ibu Hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin dalam perutnya, dimana proses kehamilannya berlangsung sekitar 40 minggu sampai dengan 42 minggu.
6. Ibu Bersalin adalah seorang wanita yang mengalami proses keluarnya bayi, plasenta dan selaput ketuban dari rahimnya.
7. Ibu Nifas adalah seorang wanita dalam masa pasca persalinan dari sejak lahirnya bayi sampai 42 hari.
8. Bayi Baru Lahir adalah keluaran hasil persalinan setelah berusia 40 sampai dengan 42 Minggu kehamilan.
9. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan)
10. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang kesehatan.
11. Kader Kesehatan adalah seorang relawan yang bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menetapkan standar biaya dana alokasi khusus non fisik program JAMPERSAL di Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah;
    a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten;

b. Meningkatkan...

b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
c. menurunkan kasus kompliksi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 3

Sasaran JAMPERSAL adalah:
a. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
b. Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;
c. Puskesmas.

Pasal 4

Ruang lingkup JAMPERSAL adalah:
a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c. pertolongan persalinan, KB paska.persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana JAMPERSAL dapat dimanfaatkan untuk:
a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
c. operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup:
   1) Sewa rumah;
   2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
   3) Langganan air, listrik dan kebersihan;
d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;

e. Honor…

e. Honor PNS dan Non PNS;
f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
g. Penyediaan barang habis pakai;
h. Belanja percetakan dan penggandaan;
i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juni 2017 M
6 Ramadhan 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juni 2017 M
6 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 50

PENJELASAN
STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2017

RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

A. Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
   1. RTK tingkat Kecamatan dan Kabupaten
      a. Lokasi berdekatan dengan puskesmas/ rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan persalinan (Jarak dengan tempat fasilitas maksimal 30 menit sasaran langsung mendapatkan pertolongan)
      b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa.
      c. Mempunyai ruagan tidur, dapur, kamar

mandi/ jamban, air bersih, ventilasi dan sumber penerangan/ listrik serta peralatan rumah tangga yang dibutuhkan.

B. Kriteria Penanggung Jawab Kelahiran (RTK)

1. Perempuan atau laki-laki.
2. Memiliki Ijazah, minimal SMA/sederajat.
3. Berdomisili di desa RTK

1

I .

BAB III

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 3

1. Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
   a. Biaya sewa rumah tunggu kelahiran (RTK) selama 1 xTahun
   b. Belanja langganan daya (biaya listrik, air dan lain-lain)
   c. Biaya honorarium penanggung jawab (petugas) RTK selama 1 Tahun

2. Biaya Operasional Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Tenaga Kesehatan dan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
   a. Biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/ keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan selama di rumah tunggu kelahiran (RTK)

3. Biaya transportasi dan / atau perjalanan Dinas Ibu hamil, Nifas dan Bayi Baru Lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari:
   a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar

kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit

b. Biaya transportsi atau pembelian bahan bakar kendaraan dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) ke Fasilitas Kesehatan;

d. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) ke Fasilitas Kesehatan;

4. Biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

5. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan konsultasi

6. Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

BAB IV

TATA LAKSANA PENDANAAN

SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA

PASAL 4

1. Sumber Dana berasal dari Anggaran DAK Non Fisik;
2. Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Anggaran dan Belanja Kabupaten berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanankesehatan bagi masyarakat.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA UPT PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 5

Prosedur pencairan dana JAMPERSAL sesuai dengan mekanisme keuangan daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

Mekanisme pertanggung jawaban Dana JAMPERSAL berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program JAMKESMAS pada Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Simeulue dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 20 Maret 2017

M

21 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN, NS